



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tukimin Bin Martono;
2. Tempat lahir : Way Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/8 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Siduarjo, Kecamatan Umpu
Semenguk, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Tukimin Bin Martono ditangkap pada tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUKIMIN BIN MARTONO telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penambangan Tanpa Izin melanggar Pasal 35 Jo pasal 158 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TUKIMIN BIN MARTONO berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) Bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Kg Pasir Hitam diduga mengandung mineral sedikit emas;
Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK.: PDM - 5 /BAPU/03/2021 sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Tukimin bin Martono pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 15.50 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di aliran sungai Binjai Kec. Blambangan Umpu Kab. Way kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, "melakukan yang melakukan penambangan tanpa izin",
Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat sdr. Ripin (DPO) mengajak sdr. Apri (DPO, Dani (DPO, dan terdakwa untuk kerja melakukan penambangan emas di sungai Binjai Kec. Blambangan Kab. Way kanan, kemudian terdakwa dan rekannya menyetujui ajakan dari sdr. Ripin (DPO), selanjutnya sdr. Ripin memberi tahu titik dimana akan dilakukan penambangan emas, lalu terdakwa dan rekannya yaitu sdr. Junet (DPO) dan Sdr. Apri (DPO) dan sdr. Dani (DPO) mulai melakukan penambangan emas dengan cara mesin penyedot air menyedotkan air dengan mesin disel merk GT star, setelah air disedot kemudian di alirkan menggunakan selang molitor ke tanah. Selanjutnya air dan tanah tersebut di alirkan ke karpet, lalu di karpet tersebut, tinggalah sisa pasir hitam dan pasir hitam yang ada di tempat kemudian di dulang menggunakan alat pendulang. Setelah terpisah antara pasir dan emas baru lah disisihkan emasnya, dan diambil emasnya oleh terdakwa. Selanjutnya datanglah sdr. Ripin membawa air raksa ke lokasi dengan tujuan untuk menyatukan emasyang sudah di dulang lalu hasil emas yang di dulang tersebut di jual oleh terdakwa bersama rekannya kepada sdr. ripin. Bahwa pada minggu tanggal 20 Desember 2020, sekira pukul 17.30 WIB. saat saksi Yudhi wijaya (anggota polisi polres way kanan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penambangan yang dilakukan secara ilegal di pinggir aliran sungai binjai kel. Blambangan Umpu Kec. Blambangan Umpu, kemudian saksi Yudhi Wijaya bersama dengan saksi puad Tria Arto dan saksi Ahmad Rifa'i (anggota polisi polres way kanan) langsung menuju lokasi penambangan tersebut. Setelah sampai saksi yudhi wijaya mendengar ada suara mesin penyedot air dan benar terdakwa telah melakukan penambangan emas bersama sdr. Junet, sdr. Apri dan sdr. Dani, dan sdr. Muji. Selanjutnya terdakwa berhasil di amankan, namun rekan terdakwa yaitu sdr. Apri (DPO), Sdr. Junet (DPO), sdr. (Dani), dan Sdr. Muji (DPO) berhasil melarikan diri. Adapun terdakwa bekerja menggunakan mesin GT STAR dengan kapasitas 27 PK, selang monitor dengan panjang sekitar 30 meter, selang gabang dengan panjang 10 meter dalam melakukan penambangan, bahwa terdakwa bersama dengan rekannya membagi hasil tambang tersebut dengan rincian sebagai berikut: terdakwa mendapat bagian 40 %, pemilik lahan 20% yaitu sdr. ripin (DPO) dan pemilik modal/ mesin sebesar 20%

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah yaitu dimana terdakwa tidak memiliki izin dari kementerian maupun instansi yang terkait terkait untuk melakukan penambangan mineral di aliran sungai binjai kec. Blambangan umpu kab. Way kanan, sehingga terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres way kanan untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium forensik No. 01/BMF/2021 Tanggal 25 Januari 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada barang bukti terdapat kandungan dominan unsur mineral iron (Fe) dengan Nilai 115668 Ppm dan Kandungan dominan unsur mineral yang sedikit gold (Au) dengan nilai 20,22 Ppm Serta mengandung unsur pengotor dengan kadar bervariasi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo pasal 158 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara *teleconference* sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Ari Suprpto bin Katiman di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Anggota dari Polres Way Kanan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tukimin pada tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Aliran Sungai Binjai, Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap diakrenakan sebelumnya Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan penambangan emas ilegal disepanjang aliran Sungai Bainjai;
- Bahwa Terdakwa sesaat sebelum ditangkap sedang melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa rekan-rekan Terdakwa yaitu Sdr. Apri, Junet, Dani, Muji berhasil melarikan diri saat dilakukan penyeragaman oleh Petugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekannya tersebut melakukan penambangan emas di pinggir Sungai Binjai menggunakan alat berupa mesin GT Star, selang monitor, selang gabang, satu buah alat pendulang;
- Bahwa Terdakwa memiliki tugasnya masing-masing dalam melakukan penambangan emas tersebut, tetapi saksi tidak tahu pasti apa tugas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menambang emas tersebut sebagai pekerja yang diberi upah oleh Sdr. Ripin, dengan pembagian yaitu:
 - 40% hasil tambang untuk pekerja (Terdakwa dan rekan-rekannya);
 - 40% untuk pemilik mesin;
 - 20% untuk pemilik lahan;
- Bahwa alat-alat tambang tersebut adalah milik Sdr. Ripin;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan barang bukti di amankan ke Polres Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut tanpa ada izin resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Imam Ropii bin Riyanto di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tukimin melakukan penambangan emas di dekat lokasi Saksi menambang yaitu di Aliran Sungai Binjai, Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa jarak lokasi Terdakwa Tukimin menambang dengan lokasi Saksi menambang sekitar \pm 200 meter;
- Bahwa Terdakwa Tukimin melakukan penambangan tersebut sejak sekitar 1 (satu) bulan lalu;
- Penambangan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menggunakan mesin untuk menyedot dan menembakkan air ke tanah yang mengandung emas, selanjutnya mesin yang satunya lagi menyedot lumpur melalui paralon dan menuju ke Asbuk/penyaringan yang dialasi dengan karpet cacing. Kemudian karpet tersebut dicuci untuk mengambil pasir hitam yang mengandung emas. Setelah itu, pasir hitam tersebut didulang sampai menghasilkan emas;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk menambang adalah 2 (dua) unit mesin GT Star, selang monitor, selang gabang, pipa paralon, karpet cacing dan alat pendulang;
- Bahwa Terdakwa setuju Saksi bekerja menambang emas tersebut dengan Sdr. Ripin;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Andi Saputra bin Sapar di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tukimin melakukan penambangan emas di dekat lokasi Saksi menambang yaitu di aliran Sungai Binjai, Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa jarak lokasi Terdakwa Tukimin menambang dengan lokasi Saksi menambang sekitar 200 meter;
- Bahwa Terdakwa Tukimin melakukan penambangan tersebut sejak sekitar 1 (satu) bulan lalu;
- Penambangan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menggunakan mesin untuk menyedot dan menembakkan air ke tanah yang mengandung emas, selanjutnya mesin yang satunya lagi menyedot lumpur melalui paralon dan menuju ke Asbuk/penyaringan yang dialasi dengan karpet cacing. Kemudian karpet tersebut dicuci untuk mengambil pasir hitam yang mengandung emas. Setelah itu, pasir hitam tersebut didulang sampai menghasilkan emas;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk menambang adalah 2 (dua) unit mesin GT Star, selang monitor, selang gabang, pipa paralon, karpet cacing dan alat pendulang;
- Bahwa Terdakwa setuju Saksi bekerja menambang emas tersebut dengan Sdr. Ripin;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Yasin Murdiyanto bin Heri di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tukimin melakukan penambangan emas di dekat lokasi Saksi menambang yaitu di aliran Sungai Binjai, Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak lokasi Terdakwa Tukimin menambang dengan lokasi Saksi menambang sekitar 200 meter;
- Bahwa Terdakwa Tukimin melakukan penambangan tersebut sejak sekitar 1 (satu) bulan lalu;
- Penambangan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menggunakan mesin untuk menyedot dan menembakkan air ke tanah yang mengandung emas, selanjutnya mesin yang satunya lagi menyedot lumpur melalui paralon dan menuju ke Asbuk/penyaringan yang dialasi dengan karpet cacing. Kemudian karpet tersebut dicuci untuk mengambil pasir hitam yang mengandung emas. Setelah itu, pasir hitam tersebut didulang sampai menghasilkan emas;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk menambang adalah 2 (dua) unit mesin GT Star, selang monitor, selang gabang, pipa paralon, karpet cacing dan alat pendulang;
- Bahwa Terdakwa setahu Saksi bekerja menambang emas tersebut dengan Sdr. Ripin;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Supriyadi bin Suyono di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Tukimin melakukan penambangan emas di dekat lokasi Saksi menambang yaitu di aliran Sungai Binjai, Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa jarak lokasi Terdakwa Tukimin menambang dengan lokasi Saksi menambang sekitar 200 meter;
- Bahwa Terdakwa Tukimin melakukan penambangan tersebut sejak sekitar 1 (satu) bulan lalu;
- Penambangan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menggunakan mesin untuk menyedot dan menembakkan air ke tanah yang mengandung emas, selanjutnya mesin yang satunya lagi menyedot lumpur melalui paralon dan menuju ke Asbuk/penyaringan yang dialasi dengan karpet cacing. Kemudian karpet tersebut dicuci untuk mengambil pasir hitam yang mengandung emas. Setelah itu, pasir hitam tersebut didulang sampai menghasilkan emas;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk menambang adalah 2 (dua) unit mesin GT Star, selang monitor, selang gabang, pipa paralon, karpet cacing dan alat pendulang;
- Bahwa Terdakwa setuju Saksi bekerja menambang emas tersebut dengan Sdr. Ripin;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama Ougy Dayyantara, S.H., M.H. yang telah disumpah sebelumnya di tingkat penyidikan, dimana keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa "Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat";
- Bahwa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- Bahwalzin sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
 - d. KontrakIperjanjian;
 - e. IPR;
 - f. SIPB;
 - g. izin penugasan;
 - h. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - i. IUJP; dan
 - j. IUP untuk Penjualan.

- Bahwa dalam hal penambangan emas dilakukan tanpa memiliki perizinan dari pihak berwenang dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab.: 01/BMF/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh: 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., (Pemeriksa), 2. Rifan Wijaya, S.T. (Pemeriksa), 3. Eka Yunita, S.T. (Pemeriksa), 4. Deri Juriantra, S.T. (Pemeriksa) dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel), bahwa **Barang Bukti berupa tanah warna hitam dengan berat 2250,5 gram terdapat kandungan dominan unsur mineral Iron (Fe) dengan nilai 115668 Ppm dan kandungan unsur mineral yang sedikit Gold (Au) dengan nilai 20,22 Ppm serta mengandung unsur pengotor dengan kadar bervariasi;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara *teleconference* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Way Kanan pada tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Pinggiran Aliran Sungai Binjai, Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan kegiatan penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut bersama-sama dengan rekan-rekan Terdakwa yaitu Sdr. Apri, Sdr. Junet, Sdr. Muji dan Sdr. Dani;
- Bahwa saat dilakukan penyergapan, rekan-rekan Terdakwa berhasil melarikan diri dan hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut bekerja pada Sdr. Ripin;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan mesin GT STAR, selang monitor panjang 30 meter, selang gabang dengan panjang 10 meter, 1 buah alat pendulang;
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas tersebut, Terdakwa dan rekan-rekannya memiliki peran masing masing, dimana Sdr. Dani bertugas menghidupkan mesin, Sdr. Junet dan Muji bertugas memegang selang, Sdr. Apri bertugas memegang gas mesin dan Terdakwa sendiri bertugas untuk membuang batu;
- Bahwa mesin dan alat-alat untuk melakukan penambangan tersebut adalah milik Sdr. Ripin dan lahan dimana lokasi penambangan tersebut adalah milik Sdr. Romex;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penambangan emas tersebut, Terdakwa dan rekan-rekannya membagi hasil sebagai berikut:

- Pekerja (Terdakwa dan rekan-rekannya) mendapat bagian 40%;
- Pemilik mesin 40%; dan
- Pemilik lahan sebesar 20%;

- Bahwa perhari Terdakwa mendapatkan penghasilan dari menambang emas tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menambang emas tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Kg Pasir Hitam Yang Diduga Mengandung Mineral Emas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pen.Pid/2021/PN Bbu tanggal 8 Januari 2021 dan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di dalam persidangan secara teleconference, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Way Kanan pada tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Pinggiran Aliran Sungai Binjai, Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan kegiatan penambangan emas ilegal;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut bersama-sama dengan rekan-rekan Terdakwa yaitu Sdr. Apri, Sdr. Junet, Sdr. Muji dan Sdr. Dani;
- Bahwa benar saat dilakukan penyergapan, rekan-rekan Terdakwa berhasil melarikan diri dan hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut bekerja pada Sdr. Ripin;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan penambangan emas ilegal tersebut dengan menggunakan mesin GT STAR, selang monitor panjang 30 meter, selang gabang dengan panjang 10 meter, 1 buah alat pendulang;
- Bahwa benar dalam melakukan penambangan emas tersebut, Terdakwa dan rekan-rekannya memiliki peran masing masing, dimana Sdr. Yasin dan Sdr. Andi bertugas menyemprotkan selang ke dalam air dan memegang selang, Sdr. Supriadi memegang selang yang akan menyedot air dan lumpur dari dalam sungai dan Terdakwa bertugas memisahkan bagian emas dengan lumpur dan tanah menggunakan alat pendulang;
- Bahwa benar mesin dan alat-alat untuk melakukan penambangan tersebut adalah milik Sdr. Ripin dan lahan dimana lokasi penambangan tersebut adalah milik Sdr. Romex;
- Bahwa benar dari hasil penambangan emas tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya membagi hasil sebagai berikut:
 - Pekerja (Terdakwa dan rekan-rekannya) mendapat bagian 40%;
 - Pemilik mesin 40%; dan
 - Pemilik lahan sebesar 20%;
- Bahwa benar perhari Terdakwa mendapatkan penghasilan dari menambang emas tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menambang emas tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Jo. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Tukimin Bin Martono sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan hal tersebut pun dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum? maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Melakukan penambangan tanpa izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penambangan berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 undnag-undang tersebut, disebutkan bahwa “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha, b. sertifikat standar; dan/atau, c. Izin.

Menimbang, bahwa izin sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas: a). IUP (Izin Usaha Pertambangan, b). IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), c). IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, d). IPR (Izin Pertambangan Rakyat), e). SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), f). izin penugasan, g). Izin Pengangkutan dan Penjualan, h). IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan), dan i). IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Way Kanan pada tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Pinggiran Aliran Sungai Binjai, Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan dikarenakan melakukan kegiatan penambangan emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan rekan-rekan Terdakwa yaitu Sdr. Apri, Sdr. Junet, Sdr. Muji dan Sdr. Dani;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan penambangan emas tersebut dengan menggunakan mesin GT STAR, selang monitor panjang 30 meter, selang gabang dengan panjang 10 meter, 1 buah alat pendulang. Dimana dalam melakukan penambangan emas tersebut, Terdakwa dan rekan-rekannya memiliki peran masing masing, dimana Sdr. Yasin dan Sdr. Andi bertugas menyempotkan selang ke dalam air dan memegang selang, Sdr. Supriadi memegang selang yang akan menyedot air dan lumpur dari dalam sunga dan Terdakwa bertugas memisahkan bagian emas dengan lumpur dan tanah menggunakan alat pendulang;

Mednimbang, bahwa mesin dan alat-alat untuk melakukan penambangan tersebut adalah milik Sdr. Ripin dan lahan dimana lokasi penambangan tersebut adalah milik Sdr. Romex. Dimana terdakwa bekerja pada Sdr. Ripin dan dari hasil penambangan emas tersebut Terdakwa dan rekan-rekannya membagi hasil sebagai berikut:

- Pekerja (Terdakwa dan rekan-rekannya) mendapat bagian 40%;
- Pemilik mesin 40%; dan
- Pemilik lahan sebesar 20%;

Menimbang, bahwa benar perhari Terdakwa mendapatkan penghasilan dari menambang emas tersebut sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menambang emas tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "melakukan penambangan tanpa izin";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Jo. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kg Pasir Hitam Yang Diduga Mengandung Mineral Emas yang merupakan hasil dari tindak pidana

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan dan mencemari sungai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 Jo. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TUKIMIN BIN MARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penambangan tanpa izin**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Kg Pasir Hitam Yang Diduga Mengandung Mineral Emas
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Masriati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., dan Echo Wardoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brahmantya Budi Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Chandra Rizki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi Setiawan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16